

**SURAT KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA DAN  
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA**

- Nomor : Kep-00112/BEI/12-2020  
Kep-0028/DIR/KSEI/1220
- Perihal : **Kebijakan Pelaporan Perubahan Informasi Penyelesaian  
Transaksi di Pasar Negosiasi**
- Tanggal Dikeluarkan : 4 Desember 2020  
Tanggal Diberlakukan : 7 Desember 2020
- Menimbang** :
- a. bahwa Bursa dan KSEI melakukan pemantauan atas Transaksi Bursa dan penyelesaian Transaksi Bursa dalam rangka mendukung terciptanya pasar yang teratur, wajar, dan efisien;
  - b. bahwa dalam ketentuan VII.5.5.4. dan VII.5.5.5. Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00108/BEI/12-2020) telah diatur bahwa Anggota Bursa Efek wajib terlebih dahulu memiliki kesepakatan dengan Anggota Bursa Efek lawan transaksinya terkait waktu penyelesaian dan metode pemindahbukuan atas transaksi di Pasar Negosiasi;
  - c. bahwa dalam ketentuan VII.5.6. dan VII.5.7. Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00108/BEI/12-2020) telah diatur bahwa kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b. di atas wajib dimasukkan oleh Anggota Bursa Efek ke JATS ketika melakukan transaksi di Pasar Negosiasi dan Anggota Bursa Efek wajib melaporkan kepada Bursa dan KSEI dalam hal terjadi kesepakatan untuk menyelesaikan transaksi di Pasar Negosiasi tanpa menyerahkan Efek dan dana;
  - d. bahwa dalam bab 8 Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral (Lampiran Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor: Kep-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012 perihal Perubahan Jasa Kustodian Sentral) telah diatur ketentuan pemindahbukuan Efek dan dana;
  - e. bahwa dalam rangka menyelaraskan informasi penyelesaian transaksi, maka dipandang perlu untuk mewajibkan Anggota Bursa Efek selaku Partisipan KSEI untuk melakukan pelaporan perubahan waktu penyelesaian, metode pemindahbukuan, dan/atau penyelesaian transaksi tanpa menyerahkan Efek dan dana dalam hal terjadi kesalahan dan/atau perubahan kesepakatan transaksi di Pasar Negosiasi;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., b., c., d., dan e. di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan pelaporan perubahan informasi penyelesaian transaksi dalam Keputusan Bersama Direksi PT Bursa Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

---

**Mengingat**

- : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4372);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6387);
4. Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00108/BEI/12-2020);
5. Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral (Lampiran Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor: Kep-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012 perihal Perubahan Jasa Kustodian Sentral).

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

- : 1. Dalam hal terjadi kesalahan dan/atau perubahan kesepakatan transaksi di Pasar Negosiasi yang mengakibatkan terjadinya perubahan informasi penyelesaian transaksi, Anggota Bursa Efek wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Bursa dan KSEI.

2. Pelaporan dilakukan atas:
  - a. perubahan informasi penyelesaian transaksi sebagai berikut:
    - 1) waktu penyelesaian; dan/atau
    - 2) metode pemindahbukuan (*Versus Payment* atau *Free of Payment*).atau
  - b. kesepakatan untuk menyelesaikan transaksi tanpa menyerahkan Efek dan dana.
3. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas dilakukan oleh Anggota Bursa Efek jual dan Anggota Bursa Efek beli melalui media elektronik maupun sarana lain yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bursa melalui Surat Edaran;
4. Laporan paling lambat disampaikan 1 (satu) Hari Bursa pukul 17.00.00 WIB sebelum tanggal penyelesaian awal yang dimasukkan ke JATS;
5. Dalam hal penyelesaian transaksi dilakukan pada atau diubah menjadi Hari Bursa yang sama dengan terjadinya transaksi (T+0), maka laporan paling lambat disampaikan pada T+0 pukul 17.00.00 WIB;
6. Anggota Bursa Efek hanya dapat melakukan perubahan sebanyak 1 (satu) kali untuk setiap Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1;
7. Bursa dan KSEI dapat meminta perbaikan dan/atau informasi lebih lanjut atas laporan yang telah disampaikan oleh Anggota Bursa Efek;
8. Bursa dan KSEI berwenang untuk melakukan pembinaan atas laporan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini yang telah disampaikan oleh Anggota Bursa Efek.
9. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukan.

Hormat kami

PT Bursa Efek Indonesia

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

**Inarno Djajadi**  
Direktur Utama

**Uriep Budhi Prasetyo**  
Direktur Utama

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II, Otoritas Jasa Keuangan
3. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A, Otoritas Jasa Keuangan
4. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan
5. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
6. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
7. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia